ANALISIS JURNAL "*PERAN DAN FUNGSI BIDAN DALAM PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA KEGAWAT DARURATAN OBSTETRI DI PUSKESMAS Karya Lestari Puji Astuti dkk*."

Oleh : Lia Agusmarlina 2110101034
Prodi S1 Kebidanan UNISA Yogyakarta

PENDAHULUAN

Bidan merupakan profesi yang sangat penting di dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Seringkali di dalam pelayanannya muncul kasus – kasus kegawat daruratan , yang menuntut bidan harus memksimalkan fungsi dan perannya. Kasus kegawatdaruratan yang paling banyak muncul adalah perdarahan dan eklamsi, pada kasus kegawatdaruratan seperti ini diperlukan tindakan yang mengharuskan seorang tenaga kesehatan khususnya bidan bertindak cepat dan tanggap. Masalah kemudian muncul ketika tindakan yang diambil memiliki risiko yang cukup besar, sehingga mengharuskan bidan untuk meminta persetujuan tindakan medis (informed consent). Menurut Permenkes No 290/Menkes/Per/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran , Pasal 4 ayat 1 serta penjelasan pasal 45 UU praktik Kedokteran tindakan medis dapat dilakukan dokter kepada pasien gawat darurat meski tanpa adanya informed consent. Tetapi tenaga kesehatan wajib untuk meminta persetujuan ketika tindakan sudah selesai dilakukan.

Ada banyak macam kasus kasus yang dialami bidan karena kurang ketelitian serta terdapat banyak kejadian yang berhunganan dengan persetujuan antara pihak pasien dan keluarga sehinga penanganan atau pelayanan yang diberikan bidan terkadang lambat dan kocar kacir akibat menunggu dan kejelasan dari persetujuan tersebut. Sedangkan Kesehatan merupakan salah satu faktor terpenting dalam pembangunan nasional. Karena kesehatan sebagai kebutuhan yang mendasar dan dibutuhkan oleh setiap manusia agar dapat bertahan hidup dan melakukan aktivitas dengan maksimal[1].

Salah satu tujuan mengapa jurnal yang diambil adalah membahas tentang informed consent karena hal ini sangat berkaitan dengan situasi dan kondisi

[1] M. Syandi Agung Pratama. Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Antara Bidan Dan Pasien Pengguna Alat Kontrasepsi Dalam Rahim Di Bidan Praktek Mandiri Mawar Kabupaten Kerinci. file:///C:/Users/ASUS/Documents/RAMA_74201_02011181520072_0028077301_0001116501_01_front_ref.pdf. SKRIPSI Bagian Studi Hukum dan Sistem Pendidikan Perdata 2019.

masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, dimana Setiap tindakan kesehatan yang memiliki resiko tinggi harus mendapat persetujuan dari pasien/kaluarga pasien. Persetujuan ini sering disebut dengan Informed consent. Informed consent ini berisikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan, apa manfaatnya, apa resikonya, alternatife lain (jika ada), dan apa yang terjadi apabila tidak dilakukan[2].

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengexplorasi pengetahuan bidan mengenai informed consent pada tindakan kegawatdaruratan obstetri agar dapat menjamin kepastian hukum bagi bidan.

ANALISIS MASALAH

Pengertian Bidan

Pengertian bidan menurut ICM (International Confederation Of Midwives), bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk di daftar (register) dan atau memiliki ijin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik kebidanan. Praktik Bidan Praktik Bidan dilandasi oleh beberapa peraturan, yaitu : KEPMENKES 900/2002. UU PRAKTIK KEDOKTERAN PASAL 73 AYAT 3. PERMENKES 1419/2005 (PASAL 14 DAN 15)

Kompetensi Bidan

Kompetensi adalah kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan secara aman dan bertanggungjawab sesuai dengan standar sebagai syarat mampu oleh masyarakat (PI IBI, 2014).

Sebagai tenaga kesehatan bidan memiliki beberapa peran penting yaitu Peran sebagai pelaksana, peran sebagai pengelola, peran sebagai pendidik, peran sebagai peneliti.

---

[2] IBID

Informed Consent

Informed consent terdiri dari kata informed yang berarti telah mendapat informasi sedangkan consent berarti persetujuan (izin), jadi informed consent dalam profesi tenaga kesehatan adalah pernyataan setuju (consent) atau izin dari seorang pasien yang diberikan dengan bebas, rasional, tanpa paksaan (voluntary) tentang tindakan medis yang akan dilakukan terhadapnya setelah mendapatkan informasi cukup tentang tindakan kedokteran yang dimaksud[3]

Pada dasarnya informed consent merupakan proses komunikasi. Dalam proses komunikasi ini informasi diberikan oleh bidan, diterima oleh pasien, dan di dokumentasikan dalam lembar informed consent[4]. Informed consent bukan sekedar formulir persetujuan yang di dapat dari pasien, tetapi merupakan suatu proses komunikasi. Tercapainya kesepakatan antara bidan dan pasien merupakan dasar dari seluruh proses tentang informed consent. Formulir itu berisikan pengukuhan atau pendokumentasian dari apa yang telah disepakati[5].

Bentuk Informed Concent

Secara garis besar, bentuk Informed Consent dapat berupa yaitu dinyatakan secara jelas (express). Bentuk pernyataan secara jelas ini bisa secara "lisan" (oral) atau secara tertulis (written). Ijin tertulis dalam arti penandatanganan formulir informed consent diwajibkan untuk tindakan-tindakan yang mengandung resiko tinggi, seperti : tindakan invasif dan tindakan non invasif yang punya resiko tertentu. Walaupun hukum tidak mewajibkan selalu memakai bentuk tertulis, namun adalah praktek yang benar bila persetujuan tindakan medis diwujudkan dalam bentuk tertulis. Dianggap diberikan (implied or tacit consent). Suatu persetujuan dianggap diberikan apabila memenuhi dua keadaan, yaitu suatu tindakan medis yang dilakukan dalam keadaan biasa dan dalam keadaan emergency (darurat). Pada dua keadaan ini, seorang dokter dapat dianggap telah memperoleh persetujuan dari pasien untuk melakukan tindakan medis, walaupun tidak ada bukti materiil dari

---

[3] Surat Keputusan Direktur Pelayanan Medik HK. 00.06.3.5.1886 tanggal 21 April 1999 Tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent).

[4] Muladi, Hak Asasi Manusia-Hakekat Konsep, dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: Refika, Aditama, 2009,hlm.184.

[5] Jusuf Hanafiah & Amri Amir, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Jakarta: Kedokteran EGC, 2008,hlm.74

persetujuan tersebut. Perlu diperhatikan juga, bahwa Informed Consent selain disyaratkan dalam transaksi teraupetik, juga harus dipenuhi dalam penelitian biomedik pada manusia sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Helsinki yang mengacu kepada The Nuremberg Code.

Dalam masalah informed consent pelaksana jasa tindakan medis, disamping terikat oleh KODEKI bagi dokter dan Kode Etik Profesi bagi tenaga kesehatan lain, juga tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan hukum perdata, hukum pidana maupun hukum administrasi. Dalam tindakan medis informed consent bertujuan : Melindungi jasa tindakan medis (klien) secara hukum dari segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuannya. Memberikan perlindungan hukum bagi pelaksana tindakan medis dari tuntutan klien yang tidak wajar, serta akibat tindakan medis yang tidak terduga.

Setiap orang berhak mendapatkan informasi seputar kesehatan dirinya termasuk juga tindakan medis yang telah maupun yang akan diberikan oleh dokter kepadanya. Dalam kondisi normal informed consent merupakan persyaratan mutlak diperlukan dalam melaksanakan tindakan medik pada pasien, karena jika tanpa itu maka dokter dapat dipersalahkan atas tindakannya. Berbeda pada tindakan kegawatdaruratan , tindakan prioritas dilakukan untuk penyelamatan nyawa pasien, sehingga tenaga medis tidak sempat menjelaskan tindakan medisnya. Tetapi tenaga medis dihadapkan pada kondisi dilema, dimana jika tanpa informed consent maka ada pelanggaran Standart Operasional Prosedur, tetapi jika harus memnta informed consent lebih dulu dikhawatirkan nyawa pasien tidak dapat diselamatkan *(Oka Wijaya, 2014).*

Namun Pelaksanaan Informed Consent dalam kondisi gawat darurat. Menurut EMTALA (Emergency Medical Treatment and Active labor Act): Suatu kondisi yang ditandai oleh adanya gejala berat dan akut (meliputi rasa sakit yang sangat) yang apabila tidak ditangani segera akan mengakibatkan; Kesehatan pasien (termasuk wanita hamil atau bayi yang dikandungnya) mengalami bahaya serius. Kerusakan organ atau tubuh yang serius,atau Kegagalan organ atau tubuh yang serius Suatu kondisi dari wanita hamil yang sudah mengalami kontraksi tetapi: Tidak mempunyai waktu yang cukup untuk dibawa ke rumah sakit. Transportasi kerumah sakit dapat membahayakan ibu hamil dan bayinya.

Di dalam Undang – Undang RI Nomor 44 tahun 2009, Pasal 45 ayat (1) ; Bahwa Rumah Sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien dan / atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat

memungkinkan akibat kematian pasien setelah adanya penelasan medis secara komprehensif, dan ayat (2) ; Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia, Dalam penanganan pasien kegawatdaruratan tidak diperlukan persetujuan terlebih dahulu yang paling penting adalah menyelamatkan nyawa pasien, sesuai dengan Permenkes 290 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) ; Dalam keadaan gawat darurat untuk menyelamatkan nyawa pasien dan / atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran.

Oleh karena itu disini bidan harus benar benar memerhatikan akan hal hal yang berkaitan dengan kondisi pasien supaya nanti pelayanan yang diberikan sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu menjadi titik fokus bahwa keselamatan dan kesehatan pasien adalah tujuan utama.

Sehingga Diharapkan bidan lebih memahami peran dan fungsi bidan di dalam pelayanan kesehatan yang seringkali bertumpukan. Serta Diharapkan pihak puskesmas lebih memaksimalkan peran dan fungsi bidan di pelayanan puskesmas.

KESIMPULAN

Informed Consent merupakan aspek yang mencakup orang yang memberikan layanan dan yang di beri layanan. Dalam pelaksanaanya terjadi interaksi atau hubungan antara petugas kesehatan dengan pasien yang melalui tahapan sebagai berikut :Pasien datang secara sukarela karena membutuhkan pelayanan, Penyampaian informasi lengkap (edequate information) antara pasien dan dokter berdasarkan The Right to information. Persetujuan atau penolakan tindakan medis berdasarkan The Right self information.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal yang di analsisi : Lestari Puji Astuti dkk. *PERAN DAN FUNGSI BIDAN DALAM PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA KEGAWAT DARURATAN OBSTETRI DI PUSKESMAS. http : //www. journal.stikeseub.ac.id.* Jurnal Kebidanan 09 (02) 101 – 212.2015

M. Syandi Agung Pratama. Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Antara Bidan Dan Pasien Pengguna Alat Kontrasepsi Dalam Rahim Di Bidan Praktek Mandiri Mawar Kabupaten Kerinci. file:///C:/Users/ASUS/Documents/RAMA_74201_02011181520072_0028077301_0001116501_01_front_ref.pdf. SKRIPSI Bagian Studi Hukum dan Sistem Pendidikan Perdata 2019.

M. Syandi Agung Pratama. Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Antara Bidan Dan Pasien Pengguna Alat Kontrasepsi Dalam Rahim Di Bidan Praktek Mandiri Mawar Kabupaten Kerinci. file:///C:/Users/ASUS/Documents/RAMA_74201_02011181520072_0028077301_0001116501_01_front_ref.pdf. SKRIPSI Bagian Studi Hukum dan Sistem Pendidikan Perdata 2019.

Surat Keputusan Direktur Pelayanan Medik HK. 00.06.3.5.1886 tanggal 21 April 1999 Tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent).
Muladi, Hak Asasi Manusia-Hakekat Konsep, dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: Refika, Aditama, 2009,hlm.184.

Jusuf Hanafiah & Amri Amir, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Jakarta: Kedokteran EGC, 2008,hlm.74